



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PARIWISATA

Jl. Janti Km. 4 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta Telepon (0274) 587486, Faksimile. (0274) 565437

website: www.visitingjogja.jogjaprov.go.id email: dispar@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 105 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PADA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan I Kepala ... pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang

Perubahan...

- Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4);
11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KESATU : Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dengan daftar susunan personalia, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

KEDUA : Tugas PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Melayani setiap pemohon yang akan mencari tentang Informasi Publik;
2. Mencatat setiap pemohon dan memberikan penjelasan mengenai tatacara memperoleh informasi;
3. Melaporkan secara periodeik kepada Pejabat Pengelola Informasi;
4. Publik Pembantu/Pelaksana apabila ada perkembangan sesuai peraturan yang ditentukan;
5. Optimasi dan digitalisasi data dan informasi yang masih manual;
6. *Upload* data informasi setiap saat;
7. Menyiapkan data informasi dan dokumentasi untuk diakses kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemda DIY;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAE-
RAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH IS-
TIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PARIWISATA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS PARIWISATA DIY

No.	Jabatan dalam PLID	Jabatan dalam Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pari- wisata DIY 2. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon 3. Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan

			informasi publik
2.	Pejabat Pengelola In- formasi dan Doku- mentasi Pelaksana/Pembantu	Sekretaris	1. Menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja 2. Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik 3. Menghimpun dan mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat d) Informasi yang dikecualikan 4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan yang di- mutakhirkan paling sing- kat 6 (enam) bulan sekali 5. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik. 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan infor- masi publik 7. Memberikan Laporan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pemda DIY paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

3.	Bidang-Bidang:		
	a. Pengelolaan Informasi	Koordinator : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemasaran Pariwisata Pranata Humas Penata Layanan Operasional (admin website dan media sosial)	1. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat 2. Mengelola informasi publik secara berkala melalui website dan media sosial OPD
	b. Pelayanan Informasi	Koordinator : Pranata Humas Anggota : Fasilitator Promosi dan Pemasaran	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi 2. Mencatat pemohon informasi publik dalam register permohonan 3. Menginventarisasi bahan Laporan Layanan Informasi Publik 4. Menerima pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengoordinasikan
	c. Pengelolaan Dokumen dan Arsip	Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum Anggota : Pengadministrasi Umum Arsiparis	Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik

		Pranata Kearsipan	
	d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Koordinator : Sekretaris Anggota : Penyiap Bahan Informasi Publik	1. Mengoordinasikan tindak lanjut atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik 3. Membantu proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik atas keberatan yang diajukan 4. Membantu mengoordinasikan dan menyiapkan bahan sengketa informasi

KEPALA,



ATIK SUDARMI